

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dengan mewakilkan pembelian barang yang dibutuhkan anggota sesuai kesepakatan bersama. Implementasi pembiayaan murabahah pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung memiliki beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap pemeriksaan berkas, tahap analisis kelayakan anggota, tahap persetujuan dan tahap realisasi pembiayaan. Standar margin pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung antara 1%-3% tergantung dari jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung ada tiga macam. Besaran pembiayaan yang disalurkan BMT Istiqomah Tulungagung maksimal 50% dari taksiran harga jaminan. Realisasi pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dilaksanakan setelah akad *wakalah* selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akad murabahah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
2. Pembiayaan murabahah pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung efektif untuk memenuhi kebutuhan usaha para pelaku usaha mikro kecil dan pembiayaan murabahah pada sektor produktif efektif untuk

meningkatkan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil di BMT Istiqomah Tulungagung. Anggota pembiayaan murabahah pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung mengalami peningkatan pendapatan. Pendapatan yang mereka peroleh meningkat dengan rentang 12% - 39% dari seluruh modal yang dimiliki sehingga dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung telah efektif untuk meningkatkan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil. Selain itu, keuntungan yang diperoleh anggota lebih besar dari pada kewajiban yang harus dibayarkan sehingga pembiayaan murabahah yang diperoleh telah efektif.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, penulis memberikan saran untuk beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi BMT Istiqomah Tulungagung

Implementasi pembiayaan murabahah sebaiknya dapat menyediakan barang yang diperlukan anggota, sehingga tidak perlu menggunakan akad *wakalah*. BMT Istiqomah Tulungagung sebaiknya melakukan pengawasan lebih dalam penyaluran pembiayaan agar pembiayaan murabahah digunakan sesuai dengan kesepakatan.

2. Bagi Anggota

Pelaku usaha mikro kecil diharapkan mampu mengoptimalkan pembiayaan murabahah yang diperoleh dengan sebaik-baiknya, agar bisa membantu memenuhi kebutuhan usaha dan usaha yang dijalani bisa terus berkembang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa memperluas pembahasan dan ruang lingkup penelitian terkait efektivitas pembiayaan, sehingga bisa mengembangkan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis yang lebih baik lagi di penelitian selanjutnya.